

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dalam Bab III, maka penulis menarik 2 kesimpulan, bahwa terdapat pembahasan utama berkenaan dengan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pn Bale Bandung Nomor 576/PID.SUS/2022/PN BLB, adalah yang pertama, Hakim mengambil keputusan bahwa tersangka Doni Salmanan dibebaskan dari tuntutan tindak pidana pencucian uang dikarenakan pengaturan tentang aplikasi yang bernama Quotex yang tidak memiliki regulasi yang jelas. Kedua, Hakim menilai bahwa terdakwa patuh pada rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi untuk menghentikan promosi platform QOUTEX dengan cara menghapus konten dan video promosinya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa kooperatif dan sopan selama persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum, atas dasar pertimbangan tersebut hakim hanya menjatuhkan putusan 4 tahun penjara jauh lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum yaitu 13 Tahun.

2. Saran

Setelah penjelasan di atas dalam hal pembahasan atas kasus terpidana Doni Salmanan terhadap tindak pidana penipuan kepada korbannya dalam melakukan trading melalui aplikasi trader bernama QUOTEX. Maka seidealnya Hakim lebih mendalami terlebih dahulu dengan melihat

kasus yang sudah ada sebelumnya yang memiliki modus dan tuntutan yang sama dengan kasus yang melibatkan Doni Salmanan. Doni Salmanan seharusnya dikenakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikenakan perampasan aset yang dimiliki melalui penghasilannya sebagai afiliator trading dan dirampas untuk negara dan memberikan ganti kerugian terhadap para korban penipuan yang dilakukan oleh Doni Salmanan.